



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25th 2022

e-ISSN: 2798-0103

PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Erna Dwi Sulistyowati¹, Suraji², Rahayu Subekti³

Email : erernawatisusantogmail.com

¹ Student Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia,

² Lecturer, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia,

³ Lecturer, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia,

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sertifikat Elektronik dalam rangka untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dimana proses pendaftarannya dilakukan dengan cara professional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara operasional Sistem Elektronik yang dipakai. Sehingga sertifikat elektronik yang berupa dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang data yang tersimpan di dalam sistem elektronik sesuai dengan apa yang tertera di buku tanah..

Keywords : Perlindungan hukum; Jaminan Fidusia; Putusan MK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia telah diatur sejak tahun 1960 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang disebut UUPA. Tanah kemudian menjadi salah satu objek pengaturan yang cukup kompleks dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, baik dari segi

perolehannya, pengelolaannya sampai pada penyelesaian sengketa yang terkadang timbul dari kepemilikan hak atas tanah.¹ Tertib Administrasi dibidang pertanahan adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan bentuk dari asas kepastian terlebih kepastian hukum. Aturan sudah meletakkan tugas kemudian juga wewenang pada Pemerintah dengan melakukan pendataan dan Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia dan untuk masyarakat Pemegang hak untuk dapat melakukan pendaftar tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu UUPA. Ketentuan dalam UUPA yaitu Pasal 19 mengatur mengenai kepastian subjektif hukum yaitu ketentuan tentang badan hukum dan orang yang menjadi pemegang hak atas tanah (syarat subyektif) dan terkait kepastian objektif berupa batas-batasnya, panjang, letak hingga lebar dalam penguasaannya.²

Salah satu hal yang mendasar terkait dengan aturan UUPA adalah terkait dengan hak hak atas tanah yang diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak membuka lahan dan hak lainnya yang ditetapkan oleh UUPA. Perolehan hak diatas kemudian perlu didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat yang merupakan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.³ Adapun mekanisme untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan sebanyak 34 juta sertifikat tanah dibuat sepanjang 2017 sampai akhir Mei 2022 sehingga total terdapat 80 juta sertifikat tanah yang telah dibuat. Percepatan pembuatan sertifikat tanah ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum. Perluasan sertifikasi tanah juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengingat sertifikat tanah bisa digunakan sebagai jaminan saat mengakses layanan lembaga keuangan formal seperti perbankan. Selain meningkatkan jumlah sertifikat tanah, Sofyan mengatakan akan terus melakukan perbaikan layanan Kementerian ATR/BPN, termasuk layanan terkait sertifikat tanah secara elektronik.

4

¹ Lawalata, S. H., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2021). Konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk ganti rugi atas pengalihan hak tanah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 16–29.

² Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya, Arloka, 2003) hlm.78

³ Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335–345.

⁴ [Menteri ATR: Sebanyak 34 Juta Sertifikat Tanah Dibuat dalam Lima Tahun | Republika Online](#), diakses pada 7 Juni 2022

Era industri 4.0 dimana semua kegiatan dalam dibidang pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sistem elektronik yang terkoneksi secara cepat, mudah dan efektif sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Menteri ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengatur kembali tentang Sertipikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah Sertipikat tanah elektronik yang bagaimana nanti bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebab Permen ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik ini memiliki maksud untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Kepemilikan tanah saat ini sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah dengan memiliki atau mendaftarkan tanahnya ke BPN untuk mendapatkan sertipikat kepemilikan tanah. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sehingga nantinya hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-*el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Kehadiran peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menerima rencana ini sebagai bentuk modernisasi pelayanan pertanahan yang diharapkan akan memberikan keamanan, kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah namun tidak sedikit masyarakat yang menanggapi secara apriori mengenai rencana ini sebagai rencana yang sangat terburu-buru dan belum didukung kesiapan yang matang yang memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data pendaftaran tanah dan dapat berujung pada ketidakpastian hak atas tanah. Rencana penarikan sertifikat tanah konvensional dan digantikan dengan sertifikat elektronik menimbulkan keresahan masyarakat. Banyak masyarakat merasa memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik

sangat penting dan lebih aman, apalagi saat terjadi sengketa diantara para pihak. Secara tinjauan hukum, masyarakat mempunyai hak untuk memegang secara fisik salinan sertifikat asli yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada sisi lain, upaya digitalisasi sertifikat tanah ini lebih pada kemanfaatan dalam penggunaannya, bahwa melalui digitalisasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat secara praktis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diambil yaitu : bagaimana pengaturan dan kepastian hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian atau karya ilmiah menurut Sutrisno Hadi merupakan tindakan untuk mendapatkan, menyajikan sampai proses pengujian sebuah fakta hingga suatu penelitian, usaha yang dikerjakan dengan menggunakan cara-cara yang ilmiah.⁵Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁶ Setiap penelitian tidak terlepas dari metode pendekatan dan dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, didalam penelitian hukum yang mengaitkan atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undang yang sudah disahkan dan berlaku secara hukum yang menjadi bukti adanya kekuasaannya sebuah negara untuk mengatur rakyatnya yang dikenal dengan nama pendekatan undang-undang atau aturan.⁷Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid I (Yogyakarta:Andi, 2000), hlm. 4.

⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 42-43 (2002)

⁷ Ronny Hanitijino Soermitro, "Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empirik", Majalah Fakultas Hukum Undip, Masalah-masalah Hukum, No. 9, 1991. (diperbaharui Oleh Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006), hlm. 4

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dikeluarkan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik dan untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertipikat Elektronik tentunya memiliki Data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi. Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sebelumnya sertipikat tanah dalam bentuk dokumen secara fisik atau yang disebut dengan sertipikat analog, pada perkembangannya sampai saat ini masih terjadi berbagai persoalan yaitu meski sudah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertipikat ini belum menjamin kepastian hukum pemilikinya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain

yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.⁸ Publikasi pendaftaran tanah yang di anut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan hak tanda bukti yang bersifat mutlak.⁹ Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum.¹⁰ Selanjutnya Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang di sajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat analog dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat.¹¹ Pada kenyataannya sertipikat hak atas tanah yang merupakan hasil dari berbagai program pemerintah tersebut tidak dapat dipungkiri masih menyisahkan celah dari segi jaminan kepastian hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti beberapa kasus yang terjadi yaitu kasus pemalsuan sertipikat tanah, kasus sertipikat tanah ganda atau sertipikat tanah tumpang tindih serta maraknya mafia tanah merupakan penyebab terjadinya berbagai sengketa tanah yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sertipikat hak atas tanah tidak lagi memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.¹² Dan inilah yang menjadi catatan bahwa sertipikat tanah dalam bentuk fisik ternyata belum menjamin adanya kepastian hukum. Untuk itu untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Penerbitan Sertipikat-*el* untuk pertama kali dilakukan melalui:

- a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau
- b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

⁸ Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan. Modul.

⁹ Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya.

¹⁰ Permana, I., Satya, G. A. D., & Sudarsana, I. K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. Dalam Jurnal Kertha Semaya, 2(5).

¹¹ Hartanto, A. (2009). Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat. Jakarta, Laksban Media Tama.

¹² Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. SASI, 27(3), 335–345.

Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, menegaskan tentang Edisi Sertipikat Elektronik yang isinya:

1. Sertipikat-*el* diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
 - a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;
 - b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar;
 - c. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau
 - d. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
2. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-*el* yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.
3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-*el* edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.
5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-*el* edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Sertifikat tanah dalam bentuk elektronik yang menggantikan sertifikat yang analog, yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila dikemudian hari timbul masalah baik dalam sengketa maupun luar sengketa penerbitan sertifikat pemohon memerlukan bukti penguasaan hak. Dalam hal atas bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut persamaan hak apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dokumen tersebut adalah alat bukti yang sah yang digunakan sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dan memiliki identitas pemegang hak didalamnya dan disimpan di kantor pertanahan nasional yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya dokumen adalah bukti kepemilikan atas hak dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat. G. J Reneir menerangkan “bahwa dokumen merupakan sumber informasi

berupa surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang, konsesi, hibah dan sebagainya”.¹³

Sertifikat Elektronik merupakan bentuk dari kemajuan zaman dan teknologi dan untuk mengurangi jumlah angka sengketa dibidang pertanahan secara nasional lebih-lebih untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah demi terwujudnya tertib administrasi dibidang pertanahan secara nasional. Sertifikat elektronik diharapkan akan efektif dalam pengelolaan pertanahan nasional yang dapat meminimalisir penggandaan sertifikat, pemalsuan maupun transaksi ilegal pertanahan oleh mafia tanah dan juga mengurangi resiko kehilangan terbakar, kehujanan dan pencurian dokumen fisik.

Untuk lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum dari Sertifikat Elektronik sesuai dengan Bunyi Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dilakukan dengan cara professional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara operasional Sistem Elektronik yang dipakai. Dalam Pasal 5, dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan merupakan alat bukti yang diperluas berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Dokumen elektronik bisa didapatkan pada sistem yang digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam sertipikat elektronik terdapat Tanda Tangan Elektronik atau yang disebut TTE, dimana sertipikat analog penandatanganan dokumen perlu kehadiran fisik, namun melalui TTE tersertifikasi kehadirannya tidak lagi diperlukan, Kemudian terkait persoalan perlindungan serta keabsahan tanda tangan TTE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah memiliki aturan mengenai penggunaan TTE yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . TTE akan dinyatakan sah bila diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia dan diakui oleh Kementerian Kominfo. TTE tersertifikasi ini memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah serta validitas dan keaslian tanda tangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu menunjang produktivitas dan sistem kerja digital atau online di masa pandemi. Kemudian Jika masyarakat ingin memiliki TTE tersertifikasi, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah atau seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 60 ayat (3), yakni : Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, menggunakan Sertipikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

¹³ Samhis Setiawan, Dokumen – Pengertian, Perbedaan, Jenis, Ruang Lingkup, Kegiatan, Contoh, Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/dokumen/>, di Akses 12 Juni 2022.

(PSrE) Indonesia dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Dengan adanya TTE tersertifikasi, pelayanan terutama di bidang administrasi akan menjadi lebih mudah, bahkan bisa menghemat anggaran karena tak perlu lagi mengeluarkan biaya pengiriman dokumen, biaya cetak berkas, biaya perjalanan, hingga mengurangi intensitas waktu proses penandatanganan sebab inovasi digital ini telah menjadi solusi.

Sertipikat elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan alat bukti surat/tulisan yang dibuat di atas kertas dan hasil cetaknya sebagai bentuk pembuktian sah. Hal ini merupakan rujukan legitimasi kedudukan e-sertipikat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan sepanjang data yang tersimpan dalam sistem elektronik tidak ada yang berubah (dijamin keutuhannya) sesuai yang ada di buku tanah.

4. KESIMPULAN

Pengaturan pendaftaran tanah untuk mendapatkan Sertipikat Elektronik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Bab VII Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Pengaturan tersebut untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Hasil cetak dari sertifikat elektronik yang memuat Informasi Elektronik data-data fisik dan yuridis bidang tanah yang terdaftar dan dalam bentuk Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat dan masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk, e- sertifikat adalah barang bukti yang terbuka dan dapat digunakan dalam persidangan sepanjang data yang tersimpan dalam sistem elektronik tidak ada yang berubah (dijamin keutuhannya) sesuai yang ada di buku tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335–345.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 42-43 (2002)

Hartanto, A. (2009). *Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Jakarta, Laksban Media Tama.

Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya, Arloka, 2003)

- Lawalata, S. H., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2021). Konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk ganti rugi atas pengalihan hak tanah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 16–29.
- Menteri ATR: Sebanyak 34 Juta Sertifikat Tanah Dibuat dalam Lima Tahun | *Republika Online*, diakses pada 7 Juni 2022
- Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan. Modul
- Permana, I., Satya, G. A. D., & Sudarsana, I. K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. *Dalam Jurnal Kertha Semaya*, 2(5).
- Ronny Hanitijino Soermito, “Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empirik”, *Majalah Fakultas Hukum Undip, Masalah-masalah Hukum*, No. 9, 1991. (diperbaharui Oleh Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006), hlm. 4
- Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya
- Samhis Setiawan, *Dokumen – Pengertian, Perbedaan, Jenis, Ruang Lingkup, Kegiatan, Contoh, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/dokumen/>, di Akses 12 Juni 2022.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I* (Yogyakarta:Andi, 2000).